



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-2.41);
2. Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Register Akta Pencatatan Sipil;
5. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
6. Fotocopy KK dan KTP pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pelaporan perubahan nama (F-2.41) dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas;
2. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perubahan Nama (F-2.41);
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (CP-2.14);
4. Petugas pelayanan akta Pencatatan Sipil pada Dinas merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;
5. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menyerahkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari apabila tidak ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Call center 08117833922